



PENETAPAN

Nomor 73 / Pdt.P / 2019 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

FITRIANI S., Lahir di Haur Batu, tanggal lahir 25 September 1993, umur 26 tahun, jenis kelamin Perempuan, Alamat di Haur Batu RT. 15 RW. 05, Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Agama Islam, Pekerjaan Petani;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi didepan persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 22 November 2019 dibawah Register perkara Nomor : 73/Pdt.P/2019/PN Prn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Berdasarkan ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama yang ada dalam kutipan akta kelahiran nomor : 7420 / IST – PSLB / 2007 tanggal 27 Agustus 2007.

Adapun alasan atau dalil – dalil Pemohonan untuk memperbaiki Nama adalah:

1. Bahwa pemohon menikah secara Agama islam pada tanggal 24 Agustus 2018 di haur batu dan telah tercatat dikantor urusan Agama sesuai dengan surat perkawinan nomor kutipan akta nikah 0077, 008, VIII, 2018 tanggal 05 September 2018.
2. Bahwa pemohon adalah 4 bersaudara, Anak ke 1 Laki-laki, Anak ke 2 Laki-laki, Anak ke 3 Laki-laki, Anak ke 4 Perempuan adalah pemohon yang lahir pada tanggal 25 September 1993, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 7420 / IST – PSLB / 2007 tanggal 27 Agustus 2007.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon yang Nama FITRIANI menjadi FITRIANI.S;
 4. Bahwa dalam akta Pemohon tersebut akibat kelalaian Pemohon dalam memberikan Data kepada Guru SD sehingga penulisan nama tersebut salah.
 5. Bahwa untuk memperbaiki Nama Pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlakukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri Paringin, Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan Pemohon kemudian hari. Selain itu, penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal – hal tersebut, Pemohon memohon agar Bapak Ketua / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnyaberkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7420 / IST – PSLB / 2007 tanggal 27 Agustus 2007yang semula tertulis FITRIANI menjadi FITRIANI.S ;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilsetelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk segera memperbaiki nama Pemohon dalam
 4. Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7420 / IST – PSLB / 2007 tanggal 27 Agustus 2007 tersebut serta didaftarkan dan mencetak Kutipan Akta Kelahiran yang baru sesuai dengan perubahan Perbaikan Nama Pemohon yang sudah di tetapkan ;
 5. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepaada pemohon ;
Atau apabila Bapak Ketua / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, maka pemohon meminta yang seadil – adilnya.
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy surat – surat sebagai berikut :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311066509930001 atas nama FITRIANI, diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7420/IST-PSLB/2007 tanggal 27 Agustus 2007 atas nama FITRIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0077/008/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 atas nama RAFI'I dan FITRIANI. S yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paringin, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311062404190002 tanggal 24 April 2019 atas nama Kepala Keluarga RAFI'I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kab. Balangan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN 15 MK 0009606 tanggal 24 Mei 2013 atas nama FITRIANI. S, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/SKPN/21/Pem/Kel.PK/2019 tanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh A.n Lurah Paringin Kota, Kasi Trantib tentang perbedaan data antara Ijazah, Kutipan Akte Lahir dan KTP atas nama FITRIANI bahwa yang benar adalah FITRIANI. S, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/SKPN/22/Pem/Kel.PK/2019 tanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh A.n Lurah Paringin Kota, Kasi Trantib tentang FITRIANI dan FITRIANI. S adalah orang yang sama, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah fotokopi dan telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ABDUL SANI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Binjai Punggal RT. 001 RW. 01 Desa Binjai Punggal, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Haur Batu RT. 015 RW. 005 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan ke empat dari ibu bernama BIDADH dan Bapak bernama SUBELI;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah FITRIANI. S;
- Bahwa Pemohon lahir di Haur Batu tanggal 25 September 1993;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RAFI'I pada tanggal 28 Agustus 2018;
- Bahwa dari pernikahannya dengan RAFI'I, Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki Akta kelahiran Pemohon karena terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yang semula tercantum nama FITRIANI seharusnya nama FITRIANI. S.;
- Bahwa dalam Akta Pemohon tersebut akibat kelalaian Pemohon dalam memberikan Data sehingga penulisan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut salah.
- Bahwa Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya hal tersebut. Saat ini Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon demi kepentingan Pemohon dimasa depan ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama dan Pemohon tersebut;

2. SAKSI MISRANTO;

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Binjai Punggal RT. 001 RW. 01 Desa Binjai Punggal, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Haur Batu RT. 015 RW. 005 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan ke empat dari ibu bernama BIDADAH dan Bapak bernama SUBELI;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah FITRIANI. S.;
- Bahwa Pemohon lahir di Haur Batu tanggal 25 September 1993;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RAFI'I pada tanggal 28 Agustus 2018;
- Bahwa dari pernikahannya dengan RAFI'I, Pemohon telah dikaruniai seorang perempuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki Akta kelahiran Pemohon karena terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yang semula tercantum nama FITRIANI seharusnya nama FITRIANI. S.;
- Bahwa dalam Akta Pemohon tersebut akibat kelalaian Pemohon dalam memberikan Data sehingga penulisan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut salah;
- Bahwa Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Pemohon akan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentingnya hal tersebut. Saat ini Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon demi kepentingan Pemohon dimasa depan ;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama dan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana yang termuat dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7420/IST-PSLB/2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu yang sebelumnya tertulis FITRIANI diperbaiki menjadi FITRIANI. S Maka berdasarkan Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 yang diajukan oleh Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Paringin. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Jo Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hakim berpendapat bahwa Permohonan perbaikan nama pada Akte Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Negeri Paringin ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama **ABDUL SANI dan MISRANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Binjai Punggal RT. 001 RW. 01 Desa Binjai Punggal, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Haur Batu RT. 015 RW. 005 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan ke empat dari ibu bernama BIDADH dan Bapak bernama SUBELI;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah FITRIANI. S;
- Bahwa Pemohon lahir di Haur Batu tanggal 25 September 1993;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RAFI' pada tanggal 28 Agustus 2018;
- Bahwa dari pernikahannya dengan RAFI', Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki Akta kelahiran Pemohon karena terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yang semula tercantum nama FITRIANI seharusnya nama FITRIANI. S;
- Bahwa dalam Akta Pemohon tersebut akibat kelalaian Pemohon dalam memberikan Data sehingga penulisan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut salah.
- Bahwa Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya hal tersebut. Saat ini Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon demi kepentingan Pemohon dimasa depan ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama dan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama, Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon. Oleh karena petitum pertama dari Permohonan Pemohon erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka menurut hemat Hakim petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya yang sebelumnya tertulis

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANI seharusnya FITRIANI. S Nama yang tercantum pada Akte kelahiran tersebut berbeda dengan penulisannya pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon lainnya (bukti P-3,P-5, P-6 dan P-7). Kekeliruan tersebut juga didukung dengan keterangan saksi ABDUL SANI dan MISRANTO;

Menimbang, bahwa Pemohon Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya hal tersebut. Saat ini Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan nama pada Akta kelahiran Pemohon untuk kepentingan masa depan Pemohon sehingga Pemohon bermaksud untuk memperbaikinya

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua Permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karenanya, cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan beberapa perbaikan pada petitumnya, sehingga sesuai dengan kepentingan Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh Petugas Catatan Sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk, dan Ayat (3) Pembetulan Akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembedulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang merupakan instansi pelaksana dalam hal terdapat pembedulan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sesuai dengan tempat Pemohon berdomisili maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk melakukan pembedulan terhadap Akta Kelahiran Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini, dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon. Besarnya biaya yang timbul akan ditetapkan dalam Amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan, Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah secara hukum perbaikan nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7420/IST-PSLB/2007 tanggal 27 Agustus 2007 atas nama FITRIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang sebelumnya tertulis FITRIANI menjadi FITRIANI. S;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Balangan untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7420/IST-PSLB/2007 tanggal 27 Agustus 2007 segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Paringin ;
- Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin sebagai Hakim, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Desember 2019** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. JUMAIAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Hj. JUMAIAH, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)